

**PENGGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
NOMOR 1947 TAHUN 2024 : 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1947 TAHUN 2024 TENTANG PENGGANTIAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DESA PA’BENTENGANG KECAMATAN BAJENG
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 18/PP.04.2-BA/7306022007/2024 Tanggal 20 November 2024 tentang Penggantian Anggota Kelompok Pemungutan Suara Kelurahan Tubajeng Kecamatan Bajeng untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata cara kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PENGGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PA’BENTENGANG KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 20 November 2024.

Lampiran : - Halaman